

ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021

Sri Murniyanti

Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim
Email: srimurniyanti31@gmail.com

ABSTRAK

Proses pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan program yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, berfokus terhadap 4 hal dan salah satunya adalah Pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, guna mengefektifkan pengelolaan dana desa pada tingkat paling bawah (desa), fokus pengawasan yang dilakukan melalui metode pengawasan secara bertahap atau berkala, karena dana desa berpotensi besar terjadinya korupsi dalam pengelolaannya di Kabupaten Bireuen dan selama dana desa dikucurkan telah banyak terjadinya kesalahan dalam pengelolaan atau penggunaan anggaran dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris untuk memberikan gambaran tentang objek yang ingin diteliti berdasarkan realita yang ada mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen melalui beberapa tahapan sebagai objek pengawasannya, terdiri dari tahap Pra Penyaluran, Penyaluran dan Penggunaan Pasca Penyaluran dan Kendala dalam Sistem Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang Dilakukan inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen adalah terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai (PNS) sebagai auditor, jumlah anggaran kerja yang sangat minim dan kurangnya *upgrading* (peningkatan kualitas) bagi ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bireuen melalui pelatihan mengenai hukum dibidang pengelolaan dana desa.

Kata kunci: *Mekanisme pengawasan; pengelolaan dana desa*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah yang disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur, bupati atau wali kota.

Lembaga ini merupakan lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Namun kenyataannya, inspektorat di daerah belum berfungsi sebagaimana harapan, bahkan belum maksimal. Adapun dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, inspektorat kabupaten melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh SKPD yang ada di setiap kabupaten. Sehingga, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan maksimal dan kesalahan serta tindak pidana yang merugikan negara bisa berkurang. Adanya kinerja yang baik dalam bidang pengawasan, menjadikan kualitas hasil pemeriksaan meningkat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Auditor akan memberikan keyakinan positif yang dibuat SKPD dalam laporan keuangan jika tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya benar.

Tugas dan fungsi inspektorat daerah adalah memeriksa, mengawas dan mengawal pelaksanaan program pemerintah. Inspektorat pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas pokok, yaitu: 1) membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah/ kota; 2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan 3) pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Maka, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, inspektorat pemerintahan kabupaten/kota memiliki fungsi berupa: 1) perencanaan program pengawasan; 2) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 4) melakukan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan daerah; 5) meningkatkan kontribusi aparatur di bidang pengawasan; 6) meningkatkan partisipatif aparatur dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 7) meningkatkan sumber daya manusia aparatur pengawasan; dan 8) meningkatkan kualitas sistem pengawasan. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang “Mekanisme Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bireuen terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang ingin diteliti berdasarkan realita yang ada, atas mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang mekanisme pengawasan inspektorat Kabupaten Bireuen terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireuen tahun 2021, serta mendeskripsikan tentang kewenangan inspektorat Kabupaten Bireuen berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Mei 2022. Adapun informan penelitiannya adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen, yang terdiri atas: 1) Kepala Inspektorat Kabupaten Bireuen, sejumlah 1 orang; 2) Kasubbag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan, sejumlah 1 orang; 3) Kasubbag dan Kepegawaian, sejumlah 1 orang; dan 4) Masyarakat, sejumlah 2 orang.

Sumber data dalam penelitian ini berupa: 1) data primer, data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang bersangkutan yang memerlukannya. Data ini didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti; dan 2) data sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli di bidang hukum yang termuat di dalam *literature* atau hasil penelitian, seperti: (a) UUD 1945, (b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (c) UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (d) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (e) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat melakukan wawancara dengan para informan, mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data penelitian melalui: 1) studi pustaka (*library research*); 2) studi lapangan (*field research*); 3) studi dokumentasi; dan 4) studi observasi (*field observation*). Sedangkan, analisis data penelitian berisi uraian tentang cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh - Medan yang diapit oleh tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya dan Aceh Utara yang membuat Bireuen sebagai daerah transit yang maju. Daerah tingkat dua pecahan Aceh Utara ini termasuk wilayah agraris. Sebanyak 52,2% wilayah Bireuen adalah pertanian. Kondisi itu membuat 33,05% penduduknya bekerja di sektor agraris. Sisanya tersebar diberbagai lapangan usaha, seperti jasa perdagangan dan industri.

Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan lembaga teknis dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari keuangan negara, seperti pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Bireuen atau dana desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat kepada desa yang tersebar dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen. Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen terletak di Jln. Malikussaleh Cot Gapu Bireuen (di Komplek Kantor Bupati Bireuen).

Penyaluran dana desa setiap tahunnya, memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut: 1) 30% untuk penduduk desa; 2) 50% untuk angka kemiskinan desa; dan 3) 20% untuk luas wilayah desa.

Dana desa yang mengalir ke desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sangat minim, sedangkan dana desa lebih difokuskan untuk membangun infrastruktur, seperti pembangunan jalan, irigasi, pasar desa dan fasilitas sanitasi. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), lalu dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagai rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan dana desa untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterangkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari RKUN ke RKUD dan paling lambat tujuh hari dari RKUD ke RKD pada setiap tahap, yaitu: 1) tahap satu bulan April sebesar 60%; dan 2) tahap dua bulan Agustus sebesar 40%.

Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa Inspektorat Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan pengawasan terkait dana desa, pada praktik pelaksanaannya terdapat permasalahan yang timbul dari pengawasan atau temuan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang terjadi di lapangan, seperti terbatasnya waktu, minimnya anggaran pemerintah serta kurangnya SDM atau auditor ahli. Bahkan, perihal administrasi yang kurang dipahami dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa oleh aparatur desa menghambat kinerja pengawasan inspektorat dan secara administrasi merupakan target utama dalam pengawasan. Kendala lain seperti pembuktian kuitansi belanja yang tidak dilengkapi oleh aparatur desa saat rekapitulasi data audit serta sisa penggunaan anggaran yang tidak dikembalikan ke kas desa menjadi masalah yang dihadapi inspektorat.

Kendala Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Bireuen

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 9 s.d 10 Maret 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa di Kabupaten Bireuen oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bireuen terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bireuen yang bersertifikat atau lulus pembentukan auditor terampil hanya 14 (empat belas) orang;
2. Keuangan/Anggaran, bahwa mengenai wilayah kerja yang dicakup oleh inspektorat sangat luas, sehingga dengan keterbatasan dana, pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan maksimal, sedangkan dana yang dianggarkan tahun 2021 sebesar 300 juta/tahun;
3. Sarana dan Prasarana, terlihat belum memadai sehingga efektifitas pelaksanaan pengawasan dana desa menjadi terhambat saat ke lapangan, sehingga menjadi pemicu terjadi hambatan selama ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, disimpulkan bahwa: 1) mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kabupaten Bireuen mengacu pada SOP (*Standard Operational Procedure*) 2021, maka kegiatan pengawasan terhadap dana desa yang dilaksanakan di sejumlah 609 desa melalui tahapan berikut: (a) Pra Penyaluran, berupa kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, kesesuaian perhitungan dana desa, dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa; (b) penyaluran dan penggunaan, berupa metode kerja dan penggunaan anggaran; (c) pasca penyaluran, berupa penilaian dan output berdasarkan anggaran; dan 2) kendala dalam sistem pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kabupaten Bireuen, seperti SDM belum memadai sebagaimana kondisi atau fakta kerja di lapangan serta tantangan yang semakin meningkat, sarana dan prasarana, jumlah auditor dan anggaran yang terbatas. Perihal tersebut merupakan kendala utama menjalankan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam membantu harmonisasi penggunaan dana desa yang efisien dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Asmarawati, T. 2012. *Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Jogjakarta: Budi Utama.
- Atmadja, Soeria., Arifin P. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baro, Rachmad. 2012. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Social di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian, Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Pengusaha Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Permendes, PDT dan Transmigrasi 04/2017 tentang Perubahan atas Permendes, PDT dan Transmigrasi 22/2017 tentang Prioritas Penetapan Pelaksanaan Dana Desa PerkaLKPP 13/2013 tentang Pengada Barang/Jasa di Desa.
- Perka 22/2016 tentang Perubahan atas PerkaLKPP 13/2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.